



PUTUSAN

Nomor 20/PDT/2018/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKPNSI) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) PT ASURANSI WAHANA TATA, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur No.02-04 Gedung Syafruddin Prawira Negara, Jakarta Pusat, diwakili oleh Tio Serepina Siahaan, SH,LLM, Obor P.Hariara, SH, S,N Irfansyah, SH.MH, Usman Amirullah SH.MH, Yadhy Cahyady, SH,MH, Panji Adhisetiawan, SH,MH,Finna, SH, Rachmat Sazali, SH, Rachman, SH, Fitrihana Seprina, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017 dan Kuasa Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Mei 2017, Anugrah Satria, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Agustus 2017 dan 24 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Tergugat I;

Lawan

- 1. AZHAR ZAKARIA, ST** bertempat tinggal Jl. Nisam No.17 Desa Tambon Tunong, Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara,
- 2. ZAKARIA ISHAK**, bertempat tinggal di Jl. Nisam No.17 Dusun II Desa Tambon Tunong, Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara,
- 3. Drs.M.BASRI YUSUF** bertempat tinggal Jl. Kenari No.2c Lk.III, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYUKRI, SH, ASWADI, SH, Advokat, beralamat di Jalan Merdeka No.07 Blok 001 Mon Geudong Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya disebut para Terbanding semula para Penggugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN ACEH CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LHOKSEUMAWE, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN-Lsm. dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lsm, telah mengajukan dasar-dasar dan alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah sebagai pemegang saham PT. Genali Raya, yang bertindak selaku direktur, komisaris dan maupun sebagai pemilik jaminan agunan kredit;
2. Bahwa PT. Genali Raya yang salah satu bidang bergerak di bidang pengembang pembangunan perumahan pada tahun 1995 mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) Cabang Lhokseumawe untuk pembiayaan kredit kontruksi pembangunan perumahan taman sakti yang terletak di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, yang sekarang Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokeumawe dengan menyerahkan Sertifikat lahan untuk SHM No.58 yang akan dipecahkan menjadi 149 Sertifikat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kavling, yang sekarang sisa jaminan sertifikat hak milik yang terikat hak tanggungan pada tergugat satu berjumlah 33 (tiga puluh tiga) atas nama penggugat yaitu :

1. SHM No.68;
2. SHM No.69;
3. SHM No.70;
4. SHM No.71;
5. SHM No.72;
6. SHM No.73;
7. SHM No.89;
8. SHM No.90;
9. SHM No.91;
10. SHM No.95;
11. SHM No.96;
12. SHM No.97;
13. SHM No.103;
14. SHM No.118;
15. SHM No.125;
16. SHM No.155;
17. SHM No.161;
18. SHM No.163;
19. SHM No.164;
20. SHM No.167;
21. SHM No.168;
22. SHM No.171;
23. SHM No.172;
24. SHM No.175;
25. SHM No.176;
26. SHM No.179;
27. SHM No.180;
28. SHM No.183;
29. SHM No.184;
30. SHM No.187;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SHM No.188;
32. SHM No.191;
33. SHM No.192;
3. Bahwa PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) Cabang Lhokseumawe memberikan fasilitas kredit kepada PT. Genali Raya sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan kemudian oleh PT. Genali Raya telah melunaskan kewajibannya kepada PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT. BDNI) sehingga sisa hutang PT. Genali Raya lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa setiap pembeli rumah yang di bangun oleh PT. Genali Raya maka oleh PT. Genali Raya melakukan pemecahan sertifikat pada turut Tergugat dan menyerahkan Sertifikat kepada pembeli rumah sehingga oleh PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) Cabang Lhokseumawe mengeluarkan dari agunan jaminan kredit sehingga pada tahun 1998 terjadi konflik di Aceh maka sisa pembangunan rumah menjadi terbengkalai sehingga kewajiban Penggugat-Penggugat melunaskan kredit pada PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT. BDNI) Cabang Lhokseumawe menjadi macet sehingga tunggakan hutang Penggugat-Penggugat in casu PT. Genali Raya pada saat itu lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)
5. Bahwa setelah keputusan pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia Melikuiditasi/meleburkan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) sehingga Penggugat-Penggugat selaku nasabah PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) Cabang Lhokseumawe kehilangan informasi tentang keberadaan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) Cabang Lhokseumawe yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menangani penyelesaian kredit yang salah satu adalah kredit Penggugat-Penggugat sehingga pada akhir tahun 2012 Penggugat-Penggugat baru mengetahuinya bahwa aset PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT. BDNI) Cabang Lhokseumawe di ambil alih

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat I in casu Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistim Informasi (PKNSI) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

6. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat-Penggugat menghubungi Tergugat I baik melalui surat maupun mendatangi langsung Tergugat I untuk menyelesaikan sisa tunggakan kredit PT. Genali Raya yang di taksir lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) namun Tergugat I tidak menanggapi karena dengan telah terjadinya pelunasan sisa hutang kredit tersebut maka jaminan agunan kredit dikembalikan kepada Penggugat-Penggugat untuk dilakukan Royat pada turut Tergugat;
7. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat I yang tidak menanggapi itikad baik dari Penggugat-Penggugat untuk membayar sisa hutang adalah perbuatan melawan Hukum;
8. Bahwa agar tuntutan Penggugat-Penggugat tidak menjadi sia-sia kelak maka Penggugat-Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan benda tidak bergerak terhadap tanah yang menjadi agunan pada Tergugat I;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat di dasarkan kepada bukti yang autentik sehingga putusan ini menjadi syarat Hukum untuk di nyatakan dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding serta kasasi dari Tergugat-Tergugat;

Berdasarkan dari uraian di atas dengan segala kerendahan hati sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat-Penggugat adalah pemilik PT. Genali Raya
3. Menyatakan Hukum Penggugat-Penggugat in casu PT. Genali Raya adalah nasabah dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia



(PT.BDNI) Cabang Lhokseumawe telah dibubarkan dan sekarang di ambil alih oleh Tergugat I;

4. Menyatakan demi Hukum sisa hutang tunggakan kredit Penggugat-Penggugat in casu PT. Genali Raya pada Tergugat I lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat I adalah perbuatan melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menerima sisa hutang Penggugat-Penggugat in casu PT. Genali Raya lebih kurang sebesar Rp80.000.000.00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan agunan kredit kepada Penggugat-Penggugat in casu PT. Genali Raya;
8. Menghukum turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada banding, verzet dan kasasi ;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat Tergugat I mengajukan Jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

A. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

1. Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada di Kementerian Keuangan, terkait Sertipikat Hak Milik No. 58, yang terletak di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, yang sekarang Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe (selanjutnya disebut objek perkara *a quo*) sebagaimana didalilkan Penggugat-Penggugat, subyek hukum yang terkait dengan objek perkara *a quo* dan tercatat mempunyai kewajiban kepada Negara adalah PT Genali Rayayang merupakan eks debitur PT Bank Dagang Nasional Indonesia (PT BDNI).
2. Bahwa selain itu dapat Tergugat sampaikan, pengurusan piutang a.n. PT Genali Raya merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Bank Indonesia No. 30/219/KEP/DIR tentang Penempatan PT BDNI dalam Program Penyehatan tanggal 14 Februari 1998, yang pada intinya menjelaskan bahwa Bank Indonesia menyerahkan PT BDNI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh BPPN untuk penyehatan, penyelesaian asset bank dan upaya pengembalian uang Negara.

3. Bahwa untuk membuat lebih jelas dan terang duduk permasalahan khususnya untuk membuktikan hubungan hukum yang terjadi antara PT BDNI dengan BPPN cq. PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan penyerahan PT BDNI oleh Bank Indonesia kepada BPPN, maka seharusnya Bank Indonesia yang merupakan subyek hukum yang melakukan hubungan hukum dimaksud diikutsertakan sebagai Para Pihak atau setidaknya selaku Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, guna mencegah timbulnya permasalahan hukum baru di kemudian hari.
4. Bahwa walaupun Penggugat-Penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Penggugat-Penggugat dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Tergugat I mengajukan eksepsi atas gugatan ini, di mana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan tidak memenuhi syarat formil bagi suatu gugatan yang mengakibatkan putusan Majelis hakim atas perkara *a quo* menjadi tidak sempurna dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna".

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian, Tergugat I menilai gugatan Penggugat-Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat I adalah kurang pihak, karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (EXCEPTIE OBSCUURE LIBELS)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Penggugat dalam surat gugatannya sangat tidak jelas dan kabur baik dalam posita maupun dalam petitumnya.

2. Bahwa dalam keseluruhan posita surat gugatannya, Penggugat Penggugat sama sekali tidak menyebutkan/ menjelaskan/ menguraikan sertifikat nomor berapa, atas nama siapa serta batas-batas wilayah objek sengketa perkara a quo yang dimaksud oleh Penggugat-Penggugat untuk dilakukan penebusan karena SHM. No. 58 tidak tercatat dalam daftar nominatif Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah surat gugatan yang memenuhi syarat formil gugatan.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, dan Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat-Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.

2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat-Penggugat didalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat



lyang menurut dalil Penggugat-Penggugat adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat I yang tidak menanggapi atas permohonan Penggugat-Penggugat untuk melakukan penebusan aset Sertipikat Hak Milik No. 58, yang terletak di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, yang sekarang Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe (selanjutnya disebut objek perkara *a quo*).

3. Bahwa dalil Penggugat-Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum yang bertujuan menggiring pemikiran dan pertimbangan yang akan diambil Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ke arah yang salah. Bahwa guna mencegah hal tersebut, Tergugat I akan menguraikan kronologis penguasaan Tergugat I terhadap objek perkara *a quo* di bawah ini.
4. Bahwa berdasarkan data dan dokumen di Kementerian Keuangan, tidak terdapat debitur atas nama PT Genali Raya Debitur eks PT BDNI, Tbk. akan tetapi dalam daftar nominatif terdapat aset properti eks. PT BDNI yang terdiri dari beberapa SHM, yang dalam setiap sertifikatnya terdapat catatan pemisahan dari Hak Milik No. 58. Dengan demikian, dalil Penggugat Penggugat pada posita gugatan poin 3, 4, dan 6 serta petitum gugatan poin 4 dan poin 6 yang pada intinya menyatakan Penggugat Penggugat masih memiliki kewajiban sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum dan harus dibuktikan oleh Penggugat Penggugat.
5. Bahwa selanjutnya, PT BDNI dibekukan kegiatan usahanya oleh Bank Indonesia dan selanjutnya Bank Indonesia telah menyerahkan PT BDNI dalam program penyehatan, penyelesaian aset bank dan upaya pengembalian uang Negara kepada BPPN, karenanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, seluruh hak dan kewajiban PT BDNI beralih kepada BPPN untuk dilakukan Penyehatan Bank, Penyelesaian Aset dan Pengupayaan



Pengembalian Uang Negara yang telah disalurkan kepada PT BDNI, termasuk objek perkara *a quo*.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Bahwa dengan berakhirnya BPPN, maka penanganan aset yang tidak berperkara yang berasal dari BPPN diserahkan kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).
7. Bahwasesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari BPPN oleh PT PPA sebagaimana telah diubah dengan PMK No.178/PMK.01/2009 (selanjutnya disebut PMK No.92/PMK.06/2009), seiring dengan berakhirnya jangka waktu pengelolaan yang dilakukan PT. PPA terkait aset eks pengelolaan BPPN, maka pengelolaan dimaksud dikembalikan kepada Menteri Keuangan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Bahwa dengan demikian, pengelolaan objek perkara *a quo* secara keseluruhan saat ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas dan tegas bahwa tindakan pengelolaan dan penguasaan Kementerian Keuangan terhadap objek perkara *a quo*, dilandasi dengan pengalihan piutang yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa tindakan Tergugat I yang melakukan penguasaan dan pengelolaan terhadap objek perkara *a quo* dimaksud terkait dengan upaya pengembalian dana yang telah Pemerintah keluarkan terhadap bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, guna mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari penyelesaian



aset milik PT BDNI, dimana Pemerintah dalam hal ini mempunyai kedudukan sebagai kreditur terbesar dan mempunyai kedudukan yang diutamakan sebagai konsekuensi atas telah dikeluarkannya dana talangan oleh Pemerintah untuk pembayaran kepada nasabah penyimpan dana PT BDNI secara keseluruhan. Selanjutnya, dapat Tergugat sampaikan apabila optimalisasi pengembalian penerimaan tersebut terganggu, maka hal tersebut akan sangat berdampak kerugian pada Keuangan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari dana masyarakat yang pada akhirnya akan merugikan rakyat Indonesia. Mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mempertimbangkan hal tersebut demi kepentingan rakyat Indonesia.

10. Bahwa dalam perkara *a quo*, justru menunjukkan ketidaktundukan Penggugat-Penggugat atas pengalihan piutang dari PT BDNI kepada BPPN cq. PT PPA cq. Kementerian Keuangan (dhi. Tergugat I). Bahwa apabila Penggugat-Penggugat ingin meminta objek perkara *a quo* untuk dikembalikan kepada Penggugat-Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat-Penggugat mengikuti mekanisme yang berlaku di Tergugat I.
11. Bahwa mekanisme dimaksud guna menjamin pembayaran kembali kewajiban PT BDNI kepada Negara Republik Indonesia dan memaksimalkan pengembalian Keuangan Negara yang telah dikeluarkan Pemerintah dalam program penyehatan perbankan, dimana sesuai dengan Pasal 16 PMK No. 138/PMK.06/2016, pengelolaan atas aset properti dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Penatausahaan;
 - b. Pemeliharaan dan pengamanan;
 - c. Lelang;
 - d. Penebusan;
 - e. Pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi kepada Pemerintah;
 - f. Pemanfaatan;



- g. Penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui Penetapan Status Penggunaan;
 - h. Penambahan penyertaan modal negara dengan Aset Properti;
 - i. Penilaian;
 - j. Pengadaan jasa yang berkaitan dengan Aset Properti, dalam hal diperlukan;
 - k. Penyerahkelolaan kepada Badan Layanan Umum di bidang pengelolaan aset;
 - l. Hibah;
12. Bahwa mengingat Aset Properti tersebut sudah jelas alas haknya, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 58 yang telah dipecah menjadi beberapa sertifikat, yang terletak di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, yang sekaran Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dan telah jelas kepemilikannya yaitu berada dalam penguasaan Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), maka tidak ada perbedaan data/sertifikat. Selain itu, seluruh dokumen terkait Sertipikat Hak Milik No. 58 yang telah dipecah menjadi beberapa sertifikat telah jelas peralihannya serta atas aset dimaksud tidak ada tumpang tindih (*overlapping*) maka telah terpenuhi legalitas formal subyek dan obyek Lelang. Dengan demikian, tata cara apabila Penggugat-Penggugat ingin memperoleh aset properti dimaksud maka hanya dapat dilakukan dengan cara pelelangan, bukan melalui penebusan;
13. Bahwa tindakan Penggugat-Penggugat yang justru menggugat Tergugat I ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe menunjukkan itikad buruk dari Penggugat-Penggugat untuk merugikan Keuangan Negara dengan mencari-cari celah hukum agar dapat menguasai Aset Properti berupa objek perkara *a quo*;
14. Bahwa terkait dengan dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat pada halaman 4 butir 7 dan butir 5 petitum gugatannya yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum



adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

15. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

16. Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat-Penggugat tidak ada satupun uraian yang menunjukkan tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan melanggar hak subyektif orang lain, sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa ada perbuatan Tergugat I yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena proses penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa dengan demikian, keseluruhan dalil-dalil Penggugat-Penggugat dalam surat gugatannya terbukti dengan tegas merupakan dalil yang sangat tidak masuk akal, karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Penggugat-Penggugat terhadap Tergugat III terlalu mengada-ada, sehingga



dapat dipastikan gugatan Penggugat-Penggugat sangat lemah, dan perlu dikesampingkan selama tidak ada fakta-fakta atau alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Penggugat-Penggugat, yaitu berupa bukti-bukti sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan hukum acara perdata;

18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan Penggugat-Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, verzet dan kasasi, karena sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Th 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat-Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat-Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;



Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat-Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat-Penggugat ini harus ditolak;

19. Bahwa selain itu, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan;

20. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat-Penggugat halaman 4 butir 8 dalam posita gugatan yang meminta kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa perkara a quo agar gugatan Penggugat-Penggugat tidak sia-sia atau objek sengketa tidak dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain;

21. Bahwa itikad buruk Penggugat-Penggugat semakin jelas terlihat dari dalil Penggugat-Penggugat pada petitum gugatannya butir 2, 4, 6 dan 7 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyatakan demi hukum Penggugat-Penggugat adalah pemilik PT Genali Raya, demi hukum sisa hutang tunggakan kredit Penggugat-Penggugat adalah sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta menghukum Tergugat I untuk menerima sisa hutang Penggugat-Penggugat sebesar Rp. Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan kembali objek perkara a quo dengan cara melakukan penebusan dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek perkara a quo kepada Penggugat-Penggugat. Petitum



Penggugat-Penggugat dimaksud nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, terbukti gugatan ini hanyalah rekayasa Penggugat-Penggugat untuk memaksa Kementerian Keuangan melepaskan aset properti dimaksud;

22. Bahwa dengan demikian, keseluruhan dalil-dalil Penggugat-Penggugat dalam surat gugatannya terbukti dengan tegas merupakan dalil yang sangat tidak masuk akal, karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Penggugat-Penggugat terhadap Tergugat I terlalu mengada-ada, sehingga dapat dipastikan gugatan Penggugat-Penggugat sangat lemah, dan perlu dikesampingkan selama tidak ada fakta-fakta atau alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Penggugat-Penggugat, yaitu berupa bukti-bukti sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan hukum acara perdata;

23. Bahwa tindakan Penggugat-Penggugat dengan melakukan gugatanlah yang mengancam potensi penerimaan keuangan Negara dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara yang sangat berguna bagi pembangunan nasional. Bahwa tindakan Penggugat-Penggugat justru telah menghalang-halangi upaya pengembalian Keuangan Negara yang telah dikeluarkan Pemerintah dalam program penyehatan perbankan;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa tindakan Tergugat I yang melakukan penguasaan maupun pengelolaanterhadap objek perkara *a quo* yang mulanya dijadikan jaminan utang atas nama PT Genali Raya adalah sudah berdasarkan aturan/ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian sudah terbukti bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat-Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak menghiraukan keinginan Penggugat-Penggugat untuk melakukan penebusan atas objek perkara *a quo* merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, seluruh Gugatan Penggugat-Penggugat haruslah ditolak



atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

25. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat-Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui Jawaban Tergugat I tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat diatas Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Lsm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Penggugat adalah pemilik PT. Genali Raya;
- Menyatakan para Penggugat in casu PT. Genali Raya adalah nasabah dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI)



Cabang Lhokseumawe telah dibubarkan dan sekarang di ambil alih oleh Tergugat I;

- Menyatakan sisa hutang tunggakan kredit para Penggugat in casu PT. Genali Raya pada Tergugat I lebih kurang sebesar Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);
- Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk menerima sisa hutang para Penggugat in casu PT. Genali Raya lebih kurang sebesar Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan agunan kredit kepada para Penggugat in casu PT. Genali Raya;
- Menghukum para Tergugat untuk mentaati putusan ini;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.058.000,00 (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebuttidak hadir dipersidangan Tergugat I,dan Tergugat II dan Putusan tersebut telah diberitahukan kepdaTergugat I pada tanggal 24 Nopember 2017 dan kepada Tergugat II pada tanggal 3 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2017/PN .Lsm tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat oleh KASIHANI, S.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksuemawe yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor:3/Pdt.G/2017/PN Lsm tanggal 25 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Desember 2017 dan kepada Turut Terbanding dahulu Tergugat II, pada tanggal 20 Desember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 18 Januari 2018 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Januari 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 22 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal tanggal 5 Februari 2018 yang diterima di Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 9 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe, telah memberitahukan kepada Pembanding dan para Terbanding untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Terbanding /Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2017 dan kepada Turut Terbanding/ Tergugat II pada tanggal 20 Desember 2017, dan kepada Pembanding/Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lsm, tanggal 25 Oktober 2017, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I, dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 5 Februari 2018 yang diterima di Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 9 Februari 2018 ,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian , dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Pembanding/semula Tergugat I baik dalam Jawaban/Eksepsinya tanggal 19 Juli 2017 maupun dalam Memori Banding tanggal 18 Januari 2018 yang antara lain pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1995 PT. Genali Raya mendapat fasilitas kredit dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) Cabang Lhokseumawe sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembiayaan kredit konstruksi pembangunan perumahan di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, yang sekarang Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokeumawe, dengan menyerahkan Sertifikat lahan SHM No.58 yang akan dipecahkan menjadi 149 Sertifikat kavling, yang sekarang sisa jaminan sertifikat hak milik yang terikat hak tanggungan pada tergugat I berjumlah 33 (tiga puluh tiga) atas nama penggugat yaitu :

1. SHM No.68;
2. SHM No.69;
3. SHM No.70;
4. SHM No.71;
5. SHM No.72;
6. SHM No.73;
7. SHM No.89;
8. SHM No.90;
9. SHM No.91;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SHM No.95;
11. SHM No.96;
12. SHM No.97;
13. SHM No.103;
14. SHM No.118;
15. SHM No.125;
16. SHM No.155;
17. SHM No.161;
18. SHM No.163;
19. SHM No.164;
20. SHM No.167;
21. SHM No.168;
22. SHM No.171;
23. SHM No.172;
24. SHM No.175;
25. SHM No.176;
26. SHM No.179;
27. SHM No.180;
28. SHM No.183;
29. SHM No.184;
30. SHM No.187;
31. SHM No.188;
32. SHM No.191;
33. SHM No.192;

dan kemudian oleh PT. Genali Raya telah melunaskan kewajibannya kepada PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT. BDNI) sehingga sisa hutang PT. Genali Raya lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian Gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tentang letak, atas nama siapa serta luas dan batas-batas objek Agunan yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih tersisa yang dimohonkan ditebus oleh pihak PT. Genali Raya INCASSU Para Terbanding /semula Para Penggugat, sehingga berdampak kepada tidak jelasnya Petitum gugatan sebagaimana terlihat pada Petitum Gugatan Para Penggugat point 7 yaitu :“Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan agunan kredit kepada Penggugat-Penggugat in casu PT. Genali Raya “;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada poin ke-7 (tujuh) tersebut , tidak menyebutkan dengan jelas Agunan yang harus dikembalikan oleh Pembanding /semula Tergugat I kepada Terbanding/semula Para Penggugat sehingga baik posita gugatan maupun petitum gugatan adalah kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat Formil gugatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan terurai diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat serta berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Lsm tanggal 25 Oktober 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Terbanding / semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula /Tergugat I tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 3/Pdt.G/2017/PN. Lsm. Tanggal 25 Oktober 2017 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat I mengenai Gugatan Para Terbanding/Semula Para Penggugat adalah Tidak Jelas dan Kabur ;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Terbanding /semula Para Penggugat Tidak Dapat Diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus limapuluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 oleh kami, Maratua Rambe, S.H.M.H Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Choiril Hidayat, S.H.M.H. dan Sigit Sutanto, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 20/Pen.Pdt/2018/PTBNA. Tanggal 13 Pebruari 2018 ,Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulaiman Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. t. o.

Choiril Hidayat, S.H.M.H.

d. t. o.

Sigit Sutanto, S.H.M.H

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 6.000,00
2. RedaksiRp. 5.000,00
3. Pemberkasan .Rp.139.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

d. t. o.

Maratua Rambe, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

d. t. o.

Sulaiman .

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Wakil Panitera Pengadilan
Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,SH

Nip. 19611231 198503 1 029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25